


# PANDUAN PELIPUTAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pertemuan-7

*Isti Purwi Tyas Utami, M.Ikom*



# KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS 2009-2018



Sumber data: AJI

# PEDOMAN PERILAKU

- Prinsip Independensi
- Prinsip Imparsialitas
- Prinsip *Fairness*
- Prinsip Tidak Beritikad Buruk
- Prinsip Akurasi
- Hubungan dengan Nara Sumber
- Kegiatan Sampingan
- Uang, Fasilitas, dan Hadiah
- Kompetisi dan Kontes
- Menggunakan Hak Berpolitik
- Periklanan, Pemasaran, dan Promosi



# PEDOMAN LIPUTAN TEMATIK

- Liputan PEMILU
- Liputan Ekonomi
- Liputan Kriminalitas
- Liputan Agama
- Liputan Konflik Horisontal
- Liputan Terorisme
- Liputan Bencana da Peristiwa Traumatik
- Jurnalis yang aktif di media sosial



# LIPUTAN PEMILU

1. Sebagai warga negara, jurnalis punya hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam pemilu. Tapi, sepanjang menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, jurnalis tidak boleh partisan.
2. Jurnalis dan media memisahkan dengan jelas dan tegas berita/program/karya jurnalistik dari opini politik dan iklan politik.
3. Jurnalis dan media menyediakan ruang liputan yang fair bagi semua partai dan kandidat utama. Partai gurem yang memiliki program yang jelas untuk kepentingan publik juga berhak mendapat ruang liputan.
4. Jurnalis dan media harus berhati-hati agar tidak menjadi corong salah partai atau kandidat tertentu. Jurnalis harus selalu menguji setiap klaim atau janji kampanye kandidat/partai tertentu.



# LIPUTAN PEMILU

5. Jurnalis dan media berupaya mengungkap rekam jejak para kandidat (utama) dan mengkritisi program/klaim partai/tim sukses.
6. Jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagai pemain) dalam semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses, menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana, memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu.
7. Untuk menghindari konflik kepentingan, jurnalis tidak meliput, menulis, mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki hubungan persahabatan atau keluarga dengan si jurnalis.
8. Jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran dirinya sebagai calon/tim sukses.
9. Jurnalis tidak boleh mencari/memfasilitasi iklan politik dari partai/kandidat yang bersaing atau dari individu/kelompok pendukung satu kandidat.



# LIPUTAN KRIMINALITAS

1. Memberitakan secara proporsional.
2. Menyadari perbedaan antara nilai berita dgn prioritas korban.
3. Tidak mengumbar sadisme.
4. Mempertimbangkan pengungkapan detail dalam kasus kriminal.
5. Pemanfaatan foto secara bijak.
6. Fokus pada pelaku kejahatan.
7. Kejahatan yang melibatkan anak-anak.
8. Jurnalis tidak boleh menjadikan popularitas/ keburukan reputasi orang tua/wali sebagai pembenaran u/ membuka identitas anak.
9. Korban kejahatan susila.



# LIPUTAN AGAMA

1. Jurnalis harus menghormati **kebebasan beragama sebagai hak azasi** setiap individu.
2. Jurnalis wajib **mencari tahu informasi** mengenai agama dan kepercayaan yang diliput agar memperoleh pemahaman yang lengkap.
3. Jurnalis harus bisa melepaskan diri dari pandangan agama dan kepercayaannya sendiri ketika melakukan peliputan mengenai agama dan kepercayaan tertentu.
4. Jurnalis tidak menyebarkan atau menambah pandangan masyarakat yang salah (*stereotyping*) terhadap kelompok agama tertentu yang dapat menambah kebencian (*prejudice*)
5. Jurnalis tidak terlibat dalam **penodaan agama dan kepercayaan (*blasphemy*)**, melecehkan atau menghina agama/kepercayaan, yang mayoritas maupun minoritas sekecil apa pun di Indonesia.

# LIPUTAN AGAMA

6. Jurnalis tidak terlibat dalam kegiatan **penyebaran kebencian** terhadap kelompok agama dan kepercayaan apapun.
7. Jurnalis **tidak terlibat** dalam kegiatan **penyebaran** ajaran agama dan kepercayaan, dan menjaga agar peliputannya tidak digunakan untuk penyebaran agama dan kepercayaan apapun.
8. Jurnalis dalam peliputannya harus menjaga **sensitivitas** dalam penggunaan istilah dan simbol agama dan kepercayaan.
9. Jurnalis harus dapat mencari **keseimbangan** antara **kebebasan berekspresi** (dan kebebasan pers) dan tugasnya meliput masalah agama dan kepercayaan.



# LIPUTAN KONFLIK HORIZONTAL

1. Dalam menulis atau menyiarkan berita soal konflik horizontal/ konflik komunal, semangat jurnalis adalah untuk **mendorong terwujudnya perdamaian**, menghentikan konflik, berdasarkan rasa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat bersangkutan.
2. Dalam peliputan, penulisan serta penyiaran, jurnalis menghindari cara peliputan, penulisan serta penyiaran yang bisa diartikan **memihak salah satu kelompok** yang bertikai.
3. Dalam penulisan atau penyiaran, jurnalis menghindari gaya bahasa atau penggunaan kata yang justru bisa makin **mengobarkan konflik**.
4. Jurnalis harus berhati-hati untuk tak gampang menyebut pendapat salah satu atau lebih **figur** tertentu sebagai **mewakili** pandangan **masyarakatnya** yang sedang bertikai. Jangan sampai wartawan diperalat oleh orang-orang tertentu, yang menjadikan konflik horizontal sebagai ajang mencari popularitas atau memperjuangkan kepentingannya sendiri.

# LIPUTAN KONFLIK HORIZONTAL

5. Sedapat mungkin, jurnalis yang menulis berita itu **tidak** berasal atau **berafiliasi pada salah satu kelompok** masyarakat yang bertikai. Berita konflik antara orang Madura dan Dayak di Kalimantan, misalnya sedapat mungkin ditulis oleh jurnalis yang bukan dari kedua kelompok etnis tersebut.
6. Demi integrasi bangsa, jurnalis tidak menyebut **atribut** agama, suku, ras dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik horizontal.
7. Penulisan maupun penyiaran jumlah korban kerusuhan, baik-baik berupa harta benda atau jiwa, harus menggunakan **angka yang pasti dari sumber-sumber yang jelas**. Penulisan korban tidak boleh menyebut kelompok, suku, golongan dan sebagainya.



# LIPUTAN TERORISME

1. Jurnalis harus menghindari pemberitaan yang secara langsung atau tak langsung menjadi **promosi** atau memberi **legitimasi** terhadap terorisme. Jurnalis harus menghindari jebakan **glorifikasi** dalam pemberitaan terorisme. Glorifikasi bisa menggiring persepsi masyarakat bahwa para teroris adalah pahlawan, padahal terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Dalam menuliskan atau menyiarkan kasus terorisme, jurnalis harus berhati-hati agar tidak memberikan **atribut atau gambaran yang tidak relevan**. Misalnya dengan menyebut agama atau kelompok etnis yang dianut si pelaku.
3. **Foto** atau gambar korban terorisme seperti korban bom –yang bisa memberikan kesan **mengerikan**-tidak boleh dimuat atau disiarkan.



# LIPUTAN TERORISME

4. Jurnalis dilarang mengungkapkan **detail rincian modus** operandi tindak pidana terorisme seperti cara membuat bom yang bisa memberi inspirasi dan pengetahuan bagi para pelaku kejahatan potensial.
5. Jurnalis harus selalu menyebutkan **kata terduga** terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat keamanan secara otomatis merupakan pelaku tindak pidana terorisme.
6. Jurnalis juga harus menghindari untuk meliput **keluarga terduga** teroris. Peliputan atas keluarga mereka bisa menyebabkan diskriminasi dari masyarakat terhadap pihak keluarga yang belum tentu berdosa.



# LIPUTAN TERORISME

6. Jurnalis harus menempatkan kepentingan **keselamatan jiwa** di atas kepentingan berita. Ketika meliput sebuah peristiwa terorisme yang bisa mengancam jiwa, jurnalis harus membekali diri dengan peralatan yang bisa melindungi keselamatan jiwanya. Harus disadari bahwa nyawa lebih penting dari berita.
7. Jurnalis harus menempatkan **kepentingan publik** di atas kepentingan jurnalistik. Jurnalis yang mengetahui sebuah rencana tindak pidana terorisme harus melaporkannya kepada aparat keamanan. Tidak dibenarkan jurnalis menyembunyikan informasi itu dalam rangka mendapatkan liputan eksklusif. Harus selalu diingat bahwa jurnalisme bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga tak berdosa harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
8. Media penyiaran tidak boleh menayangkan **siaran langsung** peristiwa terorisme khususnya peristiwa terorisme pengepungan para tersangka terorisme. Siaran *live* bisa memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara *real time* dan hal ini bisa membahayakan keselamatan petugas keamanan.

# LIPUTAN BENCANA DAN PERISTIWA TRAUMATIK

1. Mewawancarai korban
2. Korban meninggal atau hilang.
3. Pemakaman.
4. Menayangkan foto atau gambar secara berulang.



# PANDUAN BAGI JURNALIS YANG AKTIF DI MEDIA SOSIAL

1. Perlakukan orang-orang yang ditemui secara online dengan adil, jujur dan hormat seperti yang dilakukan secara offline.
2. Verifikasi setiap informasi sebelum menyebarkan.
3. Bersikaplah jujur tentang niat ketika melaporkan.
4. Hindari tindakan yang mungkin bisa merugikan posisi profesional sebagai jurnalis.




# IDENTITAS JEJARING SOSIAL

1. Jika jurnalis menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, atau Flickr dalam kapasitas profesional, penting untuk secara jelas mencantumkan identitas diri sebagai jurnalis.
2. Jurnalis harus menyertakan disclaimer pada profil Twitter seperti: Pandangan yang disampaikan di sini adalah pendapat saya sendiri.
3. Jika seorang jurnalis memiliki akun media sosial pribadi yang kuat, maka ia dapat membuka akun terpisah yang berhubungan dengan media tempatnya bekerja.
4. Jika jurnalis memiliki akun media sosial profesional dengan nama samaran (pseudonim), jurnalis harus mengubahnya dengan mencantumkan nama asli.



# ETIKET DI JEJARING SOSIAL

1. Hindari semua komentar vulgar. Jurnalis perlu menahan diri untuk tak bereaksi pada situasi yang “panas” dan meluangkan waktu untuk menulis dengan kepala dingin.
2. Sebelum tweeting atau posting komentar, ingatlah bahwa kata-kata itu akan masuk domain publik dan akan diarsipkan dan direferensikan oleh search engine.
3. Jangan mem-posting setiap korespondensi di internal redaksi. Jurnalis tidak boleh mem-posting informasi eksklusif apapun yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai jurnalis yang bekerja pada media tertentu.
4. Jurnalis harus menghindari untuk mengkritik secara terbuka media lain, terlepas dari apakah mereka kawan atau bukan. Hormati aturan pengguna masing-masing situs.





# MEMINIMALKAN TUNTUTAN HUKUM

1. Jurnalis harus ingat bahwa mereka bertanggung jawab atas segala informasi pada halaman Facebook atau akun Twitter, termasuk ketika informasi yang dia sebarakan memiliki konsekuensi hukum. Jadi, berhati-hatilah.
2. Jurnalis harus mempertimbangkan implikasi hukum dari tindakan dia di media sosial. Jurnalis selalu harus mempertimbangkan apa yang dia tulis, apa yang dia tahu dan tidak tahu, dan jangan membuat fitnah.




**Nadirsyah Hosen** ✓ @na\_dirs · 1 jam  
Saya kecewa dengan @TirtoID yg ternyata tidak menerapkan #SaringSebelumSharing

Pelintirannya terhadap pernyataan KH Ma'ruf Amin sangat kelewatan dan menunjukkan Tirto bukan media yg bisa dipercaya. Meski sdh minta maaf dan merevisi meme ini, tapi kesalahannya sangat fatal



Visual ini memperbaiki kekeliruan sebelumnya yang memotong konteks ucapan Maruf Amin yang hendak mengklarifikasi hoaks. Tirto meminta maaf atas kekeliruan tersebut.



## DASAR HUKUM PERLINDUNGAN WARTAWAN

- **Pasal 50 KUHP**
- **Pasal 8 UU Pers**
- **Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008** → Standar Perlindungan Profesi Wartawan tanggal 28 April 2008.
- Selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan apalagi sampai pembunuhan.
- Sejauh menjalankan tugas profesinya yang sesuai dengan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik keselamatan wartawan, baik fisik maupun psikologis, harus sepenuhnya dilindungi.

# WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN

Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Begitu pun karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.



## PERLINDUNGAN WARTAWAN DI WILAYAH BERBAHAYA

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.



# PERLINDUNGAN WARTAWAN DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.




## PERLINDUNGAN WARTAWAN DARITEKANAN PEMILIK/ MANAJEMEN PERUSAHAAN PERS


Pemilik atau manajemen perusahaan pers tetap tidak boleh memperlakukan wartawan dengan sewenang-wenangnya, termasuk dalam penyajian berita. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.



# Pembunuhan Jurnalis di Dunia



# 9 Negara dengan Pembunuhan Jurnalis Terkonfirmasi Terbanyak (1992-2017\*)




\*) Diakses per 8 Desember 2017, pukul 16.00 WIB

# Latar Belakang Peliputan Jurnalis yang Terbunuh\*



\*) Diakses per 8 Desember 2017, pukul 16.00 WIB

# Kasus Pembunuhan Jurnalis di Indonesia



\*) Diakses per 8 Desember 2017, pukul 16.00 WIB



**Jamal Khashoggi**



PENGAWASAN  
DAN  
IMPLEMENTASI  
KODE ETIK  
JURNALISTIK

INTERNAL

OMBUDSMAN  
Internal Media  
Eksternal Media

EKSTERNAL

KELOMPOK  
PEMANTAU  
MEDIA  
INDEPENDEN

DEWAN PERS

# Referensi

- Otto, Kim., Köhler, Andreas (eds). 2018. Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe. Springer VS.
- Kovach, Bill. Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
- Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika. Dewan Pers, Yayasan Tifa.
- AJI Jakarta. 2014. Pedoman Perilaku Jurnalis. AJI Jakarta, Yayasan Tifa.
- RPS dan RTM Matakuliah Hukum & Etika Jurnalisme, UPJ